



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 15 April 2020

Kepada

Yth. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat

Daerah Provinsi Jawa Tengah

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 965/1125

TENTANG

**PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM UPAYA Mendukung Kebijakan
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi dan pemahaman untuk kelancaran penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. KETENTUAN NORMATIF :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melaksanakan penegakan dan upaya peningkatan disiplin ASN.
2. Setiap ASN wajib :
 - a. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat ASN;
 - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
3. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

C. KEBIJAKAN :

1. Setiap ASN wajib menjaga sikap dan perilaku berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain seperti :
 - a. menggunakan masker khususnya ketika melakukan kegiatan di luar rumah/tempat tinggal;
 - b. tidak melaksanakan mudik atau bepergian ke luar daerah;
 - c. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu;
 - d. menggunakan media sosial secara bijak dengan mengutamakan asas kehati-hatian serta menyampaikan informasi/pemberitaan yang benar (tidak *hoax*) dan positif terkait penanganan *COVID-19*;
 - e. tidak melakukan penolakan terhadap penanganan dan pemakaman jenazah korban *COVID-19*;
 - f. tidak melakukan penolakan terhadap kebijakan karantina/isolasi di suatu tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah;
 - g. ikut berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penanganan *COVID-19*.
2. Para Pimpinan SKPD/Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas/Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah terkait penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Setiap atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan melaporkan hasilnya kepada pejabat sesuai hierarki, untuk ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan kewenangan pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/1125

Tanggal : 15 April 2020

Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DPRD;
2. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
3. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
4. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
5. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
6. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
7. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
8. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
9. INSPEKTUR;
10. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
11. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
12. KEPALA DINAS KESEHATAN;
13. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
14. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
15. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
16. KEPALA DINAS SOSIAL;
17. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
18. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
19. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
20. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
21. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
22. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
23. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
24. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
25. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
26. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
27. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
28. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
29. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
30. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
31. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
32. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
33. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
34. KEPALA BIRO UMUM;
35. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
36. KEPALA BIRO ORGANISASI;
37. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
38. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;

39. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
40. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
41. KEPALA BIRO HUKUM;
42. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
43. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
44. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
45. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
46. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
47. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
48. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.